



KABUPATEN SOLOK SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI KUNYIT BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 01 SANGIR BALAI JANGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI KUNYIT BARAT

- Menimbang** : a bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan TK, di pandang perlu dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- b bahwa dengan TK akan menampung anak Usian 4 sampai 5 Tahun yang perlu mendapatkan pendidikan;
- c Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Kunyit Barat;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- 6 Undang-undang Nonor 20 Tahun 2002 Tentang System Pendidikan Nasional;

- 7 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- Memperhatikan**
- 1 Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 420 421 . 175 – 2009 Tentang Perubahan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Dari Swasta Ke Negeri Di Kabupaten Solok Selatan;
 - 2 Sertifikat Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tanggal 2 Januari 2007 tentang TK Harapan Bunda Sungai Kunyit Sekolah Terakreditasi "C";

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak HARAPAN BUNDA SUNGAI KUNYIT Tanggal 19 Juli 1999
- KESATU** : Menetapkan Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Harapan Bunda Sungai Kunyit menjadi Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri 01 Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 420 421 . 175 – 2009 Tentang Perubahan Status Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Dari Swasta Ke Negeri Di Kabupaten Solok Selatan;
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara TK N 01 Sangir Balai Janggo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Taman Kanak-kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Dikeluarkannya Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

